

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 12 Juni 2017
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Pembicaraan pendahuluan RAPBN 2018 (Pembahasan RKAKL dan RKP 2018)
Ketua Rapat	: <b>H. Zainudin Amali, SE, M.Si /Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 26 dari 47 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI , agenda Pembicaraan pendahuluan RAPBN 2018, pada hari Senin, 12 Juni 2017, dibuka pada pukul 13.50 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pemaparan dan penyampaian pagu indikatif R-APBN Tahun 2018 masing-masing sebagai berikut:
  - a. Komisi Pemilihan Umum sebesar **Rp.1.637.490.000.000,-** (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
  - b. Badan Pengawas Pemilu sebesar **Rp.439.355.728.000,-** (empat ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan secara mendalam, menyeluruh dan komprehensif pada rapat-rapat lanjutan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

2. Terhadap usulan anggaran tambahan KPU untuk menutupi kebutuhan kegiatan rutin di KPU sebesar **Rp.944.907.188.000,-** (Sembilan ratus empat puluh empat milyar Sembilan ratus tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan usulan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pemilu 2019 yang diajukan KPU sebesar **Rp.15.219.625.015.000,-** (lima belas triliun dua ratus Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh lima juta lima belas ribu rupiah) dan yang diajukan oleh Bawaslu sebesar **Rp.1.744.960.330.000,-** (satu triliun tujuh ratus empat puluh empat milyar Sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan **Rp.6.243.637.614.000,-** (enam triliun dua ratus empat puluh tiga milyar enam atus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah), Komisi II DPR RI akan memahasnya secara mendalam pada rapat-rapat lanjutan dengan KPU dan Bawaslu.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

Jakarta, 12 Juni 2017  
KETUA RAPAT

ttd  
H. ZAINUDIN AMALI, SE, M.SI  
A-292